



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1134 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DI FASILITASI KPU KABUPATEN KAMPAR PADA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa pelaksanaan pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 perlu diatur tersendiri dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang di Fasilitasi KPU Kabupaten Kampar Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU KABUPATEN KAMPAR PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas KPU Kabupaten Kampar pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.
ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1134 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DI FASILITASI KPU KABUPATEN KAMPAR PADA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

FASILITASI BAHAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

NO	URAIAN		UKURAN (M/CM)	JUMLAH								KETERANGAN
I	BAHAN KAMPANYE											
	1	BROSUR	21 X 29,7	70.691	Lembar	X			4	Paslon	282.764	
	2	SELEBARAN	8,25 x 21	70.691	Lembar	X			4	Paslon	282.764	
	3	PAMFLET	21 X 29,7	70.691	Lembar	X			4	Paslon	282.764	
	4	POSTER	40 X 60	70.691	Lembar	X			4	Paslon	282.764	
II	ALAT PERAGA KAMPANYE											
	1	BALIHO	3 X 4	2	Unit	X	21	Kecamatan	4	Paslon	168	
	2	SPANDUK	1 X 4	2	Unit	X	250	Desa/Kelurahan	4	Paslon	2.000	
	3	UMBUL -UMBUL	5 X 1,15	5	Unit	X	250	Desa/Kelurahan	4	Paslon	5.000	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.
ANDI PUTRA



Sebelum ditandatangani dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kantor di Bagian Hukum dan SDM

M. Arif Almanar